

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi pembicaraan yang tak lekang oleh zaman. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai praktik tindak pidana korupsi tidak bisa dihindarkan. Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang seringkali dilakukan bagi seseorang yang terdidik dan terpelajar. Tak dapat dipungkiri pula bahwa korupsi dapat terjadi apabila terdapat suatu kondisi dan situasi dalam jabatan tertentu yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan guna kepentingan pribadi. Sehingga korupsi bisa dikatakan sebagai fenomena sosial dari wujud realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>1</sup>

Kata Korupsi sendiri belum memiliki definisi yang tetap, kendati demikian istilah tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat. Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin yakni *corruptio*. Dalam Bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam Bahasa Perancis disebut *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*.<sup>2</sup> Pengertian korupsi senantiasa berevolusi setiap zaman, karena perumusannya yang bisa berbeda. Tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dilihat dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Sehingga pengertian korupsi sangat bervariasi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, 2012, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. 2 Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 7.

<sup>3</sup> Nadiatus Salama, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang, hlm 20.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Korupsi ialah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Sementara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

Kenyataan praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, hari ke hari semakin tidak menemukan titik terang. Dilansir dari suara.com, sepanjang tahun 2020 hingga 2021, ketika Indonesia tengah dilanda pandemi telah terjadi 30 kasus korupsi dana penanggulangan Covid-19. Kerugian negara dari kasus tersebut ditaksir mencapai Rp22,49 miliar, sementara suap senilai Rp23,43 miliar. Lalola Easter sebagai Peneliti Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa nilai tersebut memang tergolong masih rendah. Namun, kasus korupsi disayangkan terjadi pada masa sulit karena dampak dari Pandemi Covid-19.<sup>6</sup> Maka tak heran, bila korupsi di Indonesia tergolong ke dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah melumpuhkan negara tidak hanya secara materiil namun juga meluluhkan pilar moral dan politik serta tatanan hukum keamanan nasional.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan mengenai hal ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup> <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>, diakses pada 16 September pukul 14.58 WIB.

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.

bernegara dan juga tindakan warga negara harus berdasarkan hukum.<sup>8</sup> Pengaturan Korupsi di Indonesia sendiri telah diatur sejak tahun 1971, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 di beberapa pasalnya.

Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ialah dengan memperkuat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Inilah yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan cara menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta dilanjutkan dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ancaman pidana yang telah ditetapkan melalui undang-undang dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi tentunya akan terlaksana dengan baik apabila perkara tindak pidana korupsi diberi putusan yang seadil-adilnya oleh hakim.

Tidak ada peraturan yang mengatur secara sistematis mengenai penetapan kurungan pidana penjara, denda, dan kurungan. Namun dalam pertimbangan putusan hakim secara tidak langsung menjelaskan, mengapa seorang terdakwa dijatuhi hukuman sekian. Dalam memutuskan suatu perkara inilah, hakim memiliki pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum inilah yang dalam putusan pengadilan menjadi wujud pertanggungjawaban hakim atas apa yang akan diputuskannya ke dalam sebuah amar putusan. Sehingga segala sesuatu yang Majelis Hakim putuskan di dalam amar putusan, harus berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat ke dalam tubuh putusan.

Menurut Pasal 197 Kitab ayat (1) huruf f Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal hakim menjatuhkan suatu putusan berupa pemidanaan, dijelaskan bahwa; *pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa*. Belum ada peraturan perundangan yang mengatur atau merumuskan secara jelas apa saja yang termasuk ke dalam hal yang memberatkan dan meringankan. Serta apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan dalam suatu putusan. Namun, unsur tersebut

---

<sup>8</sup> Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm 1.

mutlak, tidak dapat dipisahkan dalam putusan hakim, sebab apabila tidak dicantumkan maka putusan tersebut batal demi hukum. (Pasal 197 KUHAP ayat (2))

Pengaturan terkait keadaan yang memberatkan dan memperingankan tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP, namun dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”<sup>9</sup> Hanya saja undang-undang tidak secara tegas menjelaskan tentang apa saja yang termasuk ke dalam sifat baik dan sifat buruk serta bagaimana batasannya.

Contoh pertimbangan hakim dalam menetapkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN GS yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Yusman Telaumbanua karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Putusan tersebut memuat pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan.
2. Perbuatan Terdakwa diikuti dengan perbuatan lain, mengambil uang korban, membakar mayat korban dan memenggal kepala korban.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban.
4. Motivasi Terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Selain itu, contoh lainnya terdapat juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim. Dalam perkara, Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa, dijatuhkan pidana percobaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka dan terjadi kerusakan barang, dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa.

---

<sup>9</sup> Dwi Hananta, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108.

<sup>10</sup> Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN GS tanggal 17 Mei 2013, hlm 75.

3. Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, Terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia.
4. Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban.<sup>11</sup>

Salah satu alasan berperilaku sopan di persidangan juga terjadi di penghujung tahun 2021, dimana seorang selebgram berinisial RV tersebut terjatuh kasus melarikan diri dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat di tengah Pandemi Covid-19. Karena perbuatannya tersebut, RV dikenakan pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan dan dikenakan vonis selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda sebesar lima puluh juta rupiah subsider 1 bulan kurungan.<sup>12</sup> Namun dengan vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa hal yang meringankan tuntutan pada terdakwa adalah bersikap sopan di persidangan, menyadari, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum di kasus pidana lain.

Dalam kasus korupsi, tidak sedikit koruptor yang mendapatkan pertimbangan hukum yang meringankan karena berperilaku sopan selama persidangan. Salah satunya kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di era Covid-19 oleh Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kurnia Ramadhan, yang berpendapat agar Juliari dipidana seumur hidup, karena berbagai argumentasi yang ia kemukakan. *Pertama*, terkait Juliari yang melakukan kejahatan tersebut saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. *Kedua*, praktik suap bansos Covid-19 yang Juliari lakukan di tengah Pandemi. *Ketiga*, pada saat pembacaan pledoi, Juliari tidak mengakui perbuatannya sama sekali, Padahal dua tersangka lainnya, telah terbukti secara sah dan

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim tanggal 21 Maret 2013, hlm 107.

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5852095/ironi-putusan-rachel-vennya-tak-ditahan-karena-sopan-padahal-akui-penyuapan/3>, diakses pada 16 September 2022 pukul 19.17 WIB.

meyakinkan menyuap Juliari. *Keempat*, menurut Kurnia, bahwa hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain supaya tak melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.<sup>13</sup>

Meskipun dalam perkara tersebut, Juliari telah terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19, sekitar Rp32,482 miliar. Juliari kemudian dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun plus denda Rp500 juta pada 23 Agustus 2021.<sup>14</sup> Namun saat pembacaan putusan, hakim menyebut hukuman yang diterima Juliari diringankan, dengan berbagai alasan. Alasan pertama karena mantan Menteri Sosial itu belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. *Kedua*, Juliari selalu disiplin dalam menghadiri sidang dan tidak pernah mengganggu jalannya sidang. *Terakhir*, hakim berpendapat bahwa Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Padahal saat itu Juliari belum dinyatakan bersalah secara hukum.<sup>15</sup>

Salah satu alasan tersebut yakni hinaan dari masyarakat sebagai alasan peringanan pidana bagi Juliari, yang tentunya mendapat berbagai reaksi dari para ahli. Misalnya, menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman yang menilai bahwa cercaan dan hinaan masyarakat tersebut merupakan akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari tersebut. Ia berpandangan, hal yang meringankan seharusnya terkait dengan kondisi internal dari terdakwa atau kondisi yang memaksa terdakwa ketika melakukan perbuatannya.<sup>16</sup> Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman juga mengatakan bahwasanya

---

<sup>13</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat>, diakses pada 17 September 2022 pukul 18.46 WIB.

<sup>14</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat>, tempo.co, diakses pada 17 September pukul 18.50 WIB.

<sup>15</sup> Putusan Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021, hlm 661.

<sup>16</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/05050031/cerca-dan-hinaan-terhadap-juliari-dinilai-wajar-seharusnya-tak-meringankan>, diakses pada 24 September 2022 pukul 17.19 WIB.

pertimbangan tersebut semestinya tidak perlu digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk memperingankan pidana.<sup>17</sup>

Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia sendiri, sebelumnya hakim tidak pernah menggunakan alasan hinaan dari masyarakat terhadap terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Feri Amsari (Universitas Andalas) menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut hakim lebih memperdulikan kondisi Juliari daripada desakan untuk menjatuhkan vonis berat. Padahal, hakim memiliki opsi untuk memberikan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bahkan pidana mati terhadap pelaku korupsi di masa bencana.<sup>18</sup>

Hakim sebagai penegak hukum, tentunya mengemban tugas di bidang yudisial. Seperti menerima, lalu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada hakim.<sup>19</sup> Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>20</sup> Termasuk ketika memutuskan apa saja hal-hal yang terkandung dalam alasan yang dapat meringankan pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan fokus sejauh mana faktor hinaan publik tersebut pengaruhnya terhadap berat ringannya putusan hakim, dengan judul penelitian “Hinaan Publik Sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” melalui Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

---

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/05050031/cerca-dan-hinaan-terhadap-juliari-dinilai-wajar-seharusnya-tak-meringankan>, diakses pada 24 September 2022 pukul 17.21 WIB.

<sup>18</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>, diakses pada 17 September 2022 pukul 19.33 WIB.

<sup>19</sup> Sutiyoso Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm 5.

<sup>20</sup> Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan pengaturan alasan untuk meringankan pidana dalam putusan perkara pidana korupsi?
2. Bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst mengukur “terdakwa mendapat hinaan publik” sebagai alasan yang memperingankan pidana?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian dilakukan terhadap suatu variabel mandiri, yaitu tanpa adanya perbandingan atau dihubungkan dengan variabel lainnya.<sup>21</sup> Tujuan penelitian deksriptif ini untuk membuat suatu deskripsi, gambaran secara sistematis yang faktual serta akurat. Berdasarkan fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang ada di dalam penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan penjelasan mengenai konsep dan pengaturan terkait alasan yang bisa memperingankan suatu tindak pidana, dan pemberlakuan hinaan publik sebagai alasan peringanan pidana dalam tindak pidana korupsi.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Maka, berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui konsep dan pengaturan terkait alasan yang bisa memperingankan suatu pidana menurut

---

<sup>21</sup> Sugiono, 1999, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Edisi Kedua CV Alfa Beta, Bandung, hlm 6.



hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui penerapan alasan peringanan pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

## 2) Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam konsep dan pengaturan alasan memperingankan pidana secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan alasan yang meringankan pidana.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang aturan yang dipakai dalam pertimbangan hakim ketika menentukan alasan yang meringankan pidana.
3. Hasil pembahasan penelitian dan penulisan dalam skripsi ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menentukan alasan yang meringankan pidana.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif dimana hukum terkonsep sebagai apa yang ada di dalam peraturan undang-undang (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norman yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yang dapat memahami lebih kompleks tentang suatu

---

<sup>22</sup> Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

<sup>23</sup> Soerjono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 20.

permasalahan yang menjadi objek penelitian. Permasalahan dilapangan semakin kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan jawaban-jawaban dari proses yang dilakukan peneliti sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecah suatu permasalahan.<sup>24</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*):

- 1) Menurut Syamsudin,<sup>26</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Sementara Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup> Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan masalah ini, digunakan dalam mempelajari dan menemukan adakah konsistensi atau kesesuaian antar undang-undang yang dijadikan sumber hukum dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5,7,8,9,11 dan 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>24</sup> <https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>

diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 15.54 WIB.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm 133.

<sup>26</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 58.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* hlm 93.

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil dari telaah tersebut nantinya menjadi argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

- 2) Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Dengan metode ini, penulis akan mengkaji bahan hukum terkait terutama terkait alasan peringanan pidana secara konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur hakim dalam menjatuhkan alasan peringan dalam putusan Juliari tersebut sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.
- 3) Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yakni mengenai Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara melalui Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst.

### **3. Sumber Data**

Sumber penelitian adalah suatu informasi dalam cara perolehan atas suatu fakta peristiwa yang memuat berita akan suatu fenomena yang sedang atau telah terjadi. Sehingga dengan sumber akan memperkuat data perolehan atau hasil guna berlangsungnya dan atau hasil yang diperoleh dalam proses penelitian atas suatu kasus. Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

Bahan hukum dalam penulisan ini, antara lain:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

##### 1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5,7,8,9,11 dan 16.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS
8. Putusan Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN.Jkt.Pst

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan yang digunakan untuk menemukan pemikiran, dan teori-teori yang berhubungan dalam penulisan ini.<sup>29</sup>

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal- jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>30</sup> Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi,

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm 29.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia Publishing, Malang, hlm 393.

yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.<sup>31</sup> Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta mencatat dalam membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka yang akan dikaji, tentunya berkaitan dengan alasan memperingan dalam suatu pidana.

## 5. Teknis Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.<sup>32</sup> Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif<sup>33</sup> yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini melalui dua tahapan yaitu:

- 1) Identifikasi fakta hukum terkait pengaturan dan konsep dalam alasanperinganan pidana.
- 2) Pemeriksaan dan penemuan hukum yang terkait dengan fakta yang mempengaruhi peringanan pidana berupa “terdakwa telah mendapat hinaan publik” dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst.

---

<sup>31</sup> Johan dan Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bandung, hlm 93.

<sup>32</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta 2013). Hlm 66.

<sup>33</sup> Meruy Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret, hlm 94.